

B A B I

PENDAHULUAN

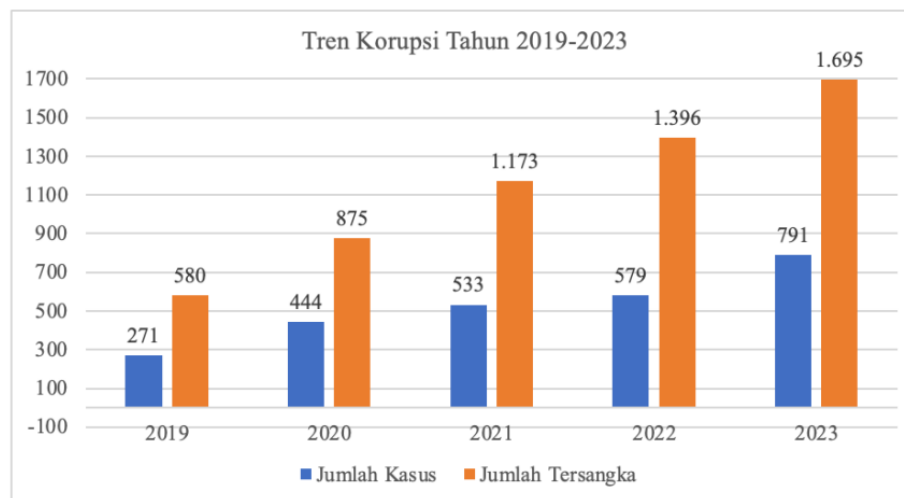
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Urdaneta & Sinarwati, 2022). Adanya Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana desa menguatkan bahwa desa memiliki keberadaan yang signifikan dalam Negara kita ini. Karena desa merupakan bagian dari NKRI, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa desa adalah perantara pembangunan negara untuk mewujudkan Indonesia yang maju (Saida, 2023). Kini, desa telah diberikan otorisasi untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan dana desa. Hal ini diwujudkan agar dapat memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengembangkan potensinya (Anggara *et al.*, 2020).

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Yuniantari, 2021). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer kepada masing-masing desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang diperuntukan membiayai prioritas kegiatan masyarakat di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Desiantini & Prayudi, 2021). Dana desa sebagai salah satu komponen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa telah lama ada. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan (Yuniantari, 2021). Pada dasarnya, dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih saja ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Sejumlah area rawan penyimpangan penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pembagian, laporan terencana hingga penggunaan fiktif, merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam penggunaan dana desa (Fahreza *et al.*, 2022). Jika jumlah dana yang akan dikelola tidak dibarengi dengan kemampuan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat, maka kecurangan yang serius dapat dengan mudah terjadi (Saida, 2023).

Kasus *fraud* dalam bentuk korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch*, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2023 (Databoks, 2023). Data peningkatan tren kasus korupsi di Indonesia Tahun 2019- 2023 disajikan pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. 1 Tren Korupsi Tahun 2019-2023
Sumber: ICW (2023).

Tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjadi sektor terbesar yang berpotensi memicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun 2022. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa (BPKP, 2023). Berikut merupakan data kasus korupsi berdasarkan sektor:

Tabel 1. 1
Data Kasus Korupsi Tahun 2023 Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah
1	Desa	187
2	Pemerintahan	108
3	Utilitas	103
4	Perbankan	65
5	Pendidikan	59
6	Sumber Daya Alam	39
7	Agraria	29
8	Sosial Kemasyarakatan	28
9	Kepemiluan	17
10	Kepemudaan dan Olahraga	14
11	Transportasi	14
12	Kebencanaan	14
13	Telekomunikasi dan Informasi	13
14	Perdagangan	13
15	Keagamaan	11
16	Peradilan	11
17	Kebudayaan dan Pariwisata	9
18	Administrasi Kependudukan	8
19	Tidak Diketahui	2
20	Investasi dan Pasar Modal	2
21	Pertahanan dan Keamanan	1
Total		791

Sumber: *ICW* (2023).

Tabel 1. menunjukkan bahwa korupsi dana desa menjadi korupsi dengan kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 187 kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 162.255.928.594 (Anandya & Ramdhana, 2023).

Fraud dalam bentuk korupsi menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintah pusat maupun daerah karena *fraud* masih menjadi mimpi buruk bagi setiap instansi pemerintah hingga saat ini. *Fraud* merupakan suatu kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan merugikan organisasi.

Korupsi dana desa masih marak terjadi di Indonesia saat ini. Dari tahun ke tahun korupsi dana desa kasusnya semakin meningkat (Ferdianti, 2022). Setiap tahun pasti ada saja aparat desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sepanjang tahun 2020, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021, sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat (Saida, 2023). Hal tersebut dibuktikan dengan kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Bali.

Tabel 1. 2
Korupsi Dana Desa di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
1	Karangasem	Desa Tianyar Barat	2021	Kepala Desa di Desa Tianyar Barat, Kabupaten Karangasem Bali ditahan karena diduga melakukan korupsi dana bedah rumah sebesar 20,25 miliar (Suadnyana, 2021).
2	Klungkung	Desa Tusan	2023	Kepala Urusan (Kaur) Keuangan/Bendahara Pemerintah Desa Tusan, Klungkung, I Gede KS, ditetapkan sebagai tersangka. Gede diketahui menggunakan dana desa sebesar Rp 480 juta untuk berjudi slot (Artawan, 2023).
		Desa Satra	2018	Perbekel Desa Satra, Ni Made Ratnadi, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Denpasar pada 5 September 2024, terkait kasus korupsi dana APBDes. Ratnadi terbukti menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri dengan mencairkan dana APBDes yang seharusnya untuk program desa, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 44 juta (BaliTribune, 2018)
		Desa Klumpu	2024	Dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Dana Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Tahun Anggaran 2023 dengan progres tahap pengumpulan data (BaliPostNews, 2024).
		Desa Dawan Kaler	2024	Perbekel Dawan Kaler, I.K.S, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Klungkung terkait dugaan korupsi

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
				pengelolaan dana BUMDes Kerta Laba periode 2014-2020. Kasus ini melibatkan penyimpangan pengelolaan dana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.593.760.000. Modus yang digunakan termasuk pemberian pinjaman tanpa verifikasi, penggelembungan harga mesin AMDK, dan pengelolaan keuangan BUMDes untuk kepentingan pribadi (Eka Mita Suputra, 2024).
3	Gianyar	Desa Melinggih	2021	Perbikel Nyoman Surata dan Kadus Nyoman Pania melakukan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah. Kadus meminta uang Rp 5 juta dari korban, yang sebagian diserahkan kepada Perbikel. Mereka ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Gianyar. Penyebabnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi (Nv, 2021).
4	Bangli	Desa Batur Utara	2023	Kasus korupsi di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, melibatkan dana penyertaan modal APBDes yang digunakan untuk BUMDes Singarata pada tahun 2019-2020. Dana sekitar Rp600 juta seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha hidroponik dan peternakan ayam petelur, namun kedua unit usaha tersebut tidak berjalan. Kejaksaan Negeri Bangli telah memeriksa 12 saksi terkait kasus ini dan masih mengumpulkan bukti serta menunggu hasil audit kerugian negara dari Kejati Bali untuk mengungkap penyebab kegagalan usaha dan pihak yang bertanggung jawab (Mertawan, 2023).
		Desa Selat	2019	Istri Kepala Desa Selat, Ni Luh Nata, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bangli karena diduga mengkorupsi dana bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) senilai Rp300 juta yang dialokasikan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selat. Modus yang digunakan adalah dengan menyalurkan dana tersebut kepada dua puluh penerima fiktif yang tidak pernah ada. Ni Luh Nata, bersama Made Rijasa (Ketua Pengawas LPD), diduga melakukan penyalahgunaan dana tersebut, yang mengakibatkan kerugian

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
				negara hingga Rp150 juta. Kasus ini sudah ditangani sejak 2017, dengan ancaman hukuman minimal tiga hingga empat tahun penjara (Anak Agung Ari Wiradarma, 2019).
		Desa Sulahan	2024	Penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut. Total dana yang diterima adalah Rp900 juta untuk kegiatan desa adat antara tahun 2019 hingga 2021. Modus penyelewengan dana terjadi dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula, yakni untuk kegiatan yang berhubungan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan (Array, 2024).
5	Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod	2020	Terdakwa Ni Putu Ariyaningsih, mantan bendahara Desa Dauh Puri Klod, menggelapkan dana silpa APBDes senilai miliaran rupiah. Modusnya adalah menarik dana tidak sesuai kebutuhan dan meminjam uang desa untuk kepentingan pribadi. Penyebabnya adalah pengelolaan keuangan desa yang buruk sejak 2010, dengan beberapa dana digunakan untuk tujuan pribadi oleh perangkat desa (Tabelak, 2020)
6	Badung	Desa Mengwitani	2025	Terdakwa I Made Rai Sukadana, mantan Perbekel Mengwitani, dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pada 24 Januari. Ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi APBDes yang merugikan negara hingga Rp 1,22 miliar. Modus korupsi yang dilakukan adalah penyalahgunaan dana APBDes untuk kepentingan pribadi (Bpk.go.id, 2019).
		Desa Baha	2019	Kepala Desa Baha, I Putu Sentana, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana APBDes yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar. Tersangka menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dengan cara menarik dana secara berulang dan menyimpannya di rekening pribadi, bukan di rekening desa yang seharusnya dikelola oleh bendahara. Akibatnya, beberapa kegiatan

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
				desa tidak terlaksana, seperti pembangunan balai subak dan pengadaan perlengkapan museum (Gunawan, 2019).
		Desa Bongkase	2024	Kepala Desa Bongkasa, I Ketut Luki, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Bali pada 5 November 2024. Ia diduga menerima uang sebesar Rp 20 juta dari proyek pembangunan pura yang dibiayai dengan dana APBDes 2024. Modus operandi tersangka adalah menunda penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) hingga ada kesepakatan pemberian <i>fee</i> dari kontraktor. Tersangka dijerat dengan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp 1 miliar (Urita Elmania Afria, 2024).
		Desa Kebon Padangan	2017 - 2020	Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tabanan menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, pada 10 Januari 2024. Kedua tersangka, mantan Kepala Desa IMAH dan mantan Bendahara S, diduga menyalahgunakan dana desa periode 2017-2020 hingga merugikan negara Rp598 juta (Ni Ketut Wira Sanjiwani, 2024).
7	Tabanan	Desa Bengkel Sari	2019	Polres Tabanan sedang menyelidiki dugaan penyelewengan pajak dana desa di Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat, yang melibatkan oknum staf bendahara desa berinisial I Made H. Dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp 93 juta. Kasus ini terungkap ketika I Made H tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban dana desa 2018, karena pajak penggunaan dana desa sebesar Rp 98 juta digelapkan untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut diduga digunakan untuk kegiatan pribadi seperti menonton pertandingan sepakbola dan bepergian ke luar kota (NusaBali.com, 2019).
		Desa Adat Tista	2024	Dua petinggi Desa Adat Tista, I Nyoman Supardi MP dan I Kadek Budiasa, terjerat kasus korupsi pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
				yang diterima Desa Adat Tista antara 2015 hingga 2021. Kedua terdakwa diduga merugikan negara sebesar Rp 437.420.200. Modus yang digunakan oleh I Nyoman Supardi MP dan I Kadek Budiasa dalam kasus korupsi pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah dengan menyalahgunakan dana yang diterima Desa Adat Tista dari Pemerintah Provinsi Bali. Mereka diduga mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak mengelola dana sesuai dengan peruntukannya (Mercury, 2024).
8	Buleleng	Desa Tigawasa	2020	Korupsi dana desa di Desa Tigawasa melibatkan oknum pengelola dana yang menyalahgunakan anggaran untuk proyek infrastruktur yang tidak selesai. Modusnya adalah dengan memanipulasi penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik, namun malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, proyek terbengkalai dan merugikan negara hingga mencapai Rp 1 miliar (Anwar, 2020).
		Desa Temukus	2022	Oknum bendahara desa, Made EG, diduga menyelewengkan bantuan sosial BLT Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk masyarakat. Modus yang digunakan oleh Made EG adalah dengan memalsukan tanda tangan Perbekel Desa Temukus, Made Karuna, untuk mengambil dana bantuan tersebut. Dana yang diselewengkan mencapai sekitar Rp 300 juta, yang diambil beberapa kali melalui rekening desa (Ratu Ayu Astri Desiani, 2022).
9	Jembrana	-	-	-

Sumber: <https://www.google.co.id/>

Kasus korupsi dana desa masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Berbagai kasus telah terungkap dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan modus yang beragam, mulai dari penggelapan dana SILPA desa, proyek pembangunan yang mangkrak, hingga penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Misalnya, pada tahun 2019 terjadi kasus penyelewengan dana desa di Desa Dauh Puri Kelod,

Denpasar Barat, di mana bendahara desa melakukan korupsi dana SILPA sebesar Rp 1,95 miliar (Gamar & Assifa, 2019). Di tahun yang sama, kasus dugaan korupsi dana desa juga terjadi di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan kerugian lebih dari Rp 1 miliar akibat proyek yang tidak selesai sejak tahun 2019 (Candra, 2019). Pada tahun 2020, Mantan Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dana pungutan desa senilai Rp 190 juta (NusaBali.com, 2020). Kasus lain terjadi pada tahun 2021 di Desa Tianyar Barat, Kabupaten Karangasem, di mana kepala desa ditahan karena dugaan korupsi dana bedah rumah sebesar Rp 20,25 miliar (Suadnyana, 2021). Baru-baru ini, pada tahun 2023, Bendahara BUMDes Kerta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, diduga melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 458 juta untuk kepentingan pribadi (Hasan, 2023).

Kabupaten Klungkung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik yang relevan dengan fokus kajian mengenai pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Meskipun merupakan kabupaten dengan wilayah administratif terkecil di Provinsi Bali, Klungkung justru menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan budaya hukum di tingkat desa. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), pada tahun 2022 seluruh desa di Kabupaten Klungkung (sebanyak 53 desa) telah memperoleh akreditasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Nampu, 2022). Capaian ini menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun fondasi hukum yang kokoh melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peraturan desa, dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Selama empat tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2024, Kabupaten Klungkung juga berhasil meraih Peringkat 1 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Bali. PPD diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam aspek pencapaian pembangunan, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan, serta inovasi. Capaian ini menjadi bukti komitmen dan kapasitas kelembagaan Klungkung dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara sistemik. Keberhasilan tersebut mencerminkan

bahwa tata kelola pemerintahan di Klungkung tidak hanya patuh terhadap regulasi formal, tetapi juga aktif menciptakan inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan public (Klungkung, 2024). Namun, keberhasilan tersebut tetap harus dikritisi karena beberapa kasus penyelewengan dana desa tetap teridentifikasi, menunjukkan adanya dualisme antara struktur normatif dan praktik operasional di lapangan.

Pedoman Penilaian *MCP (Monitoring Centre for Prevention)* 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan delapan area intervensi penting dalam penguatan pencegahan korupsi, termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah. Klungkung meraih pencapaian signifikan di dua indikator ini, yakni penertiban BMD sebesar 94% dan capaian pajak daerah sebesar 100% (KPK, 2024). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Klungkung telah selaras dengan kebijakan nasional yang disusun oleh KPK, BPKP, dan Kemendagri (Kabar Bali, 2025). Namun demikian, tingginya capaian administratif dan legal-formal tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko korupsi di tingkat pelaksana. Beberapa kasus penyelewengan dana desa di Klungkung tetap teridentifikasi, menandakan bahwa kesadaran hukum yang bersifat deklaratif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam perilaku birokratis. Tantangan nyata seperti lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kapabilitas manajerial aparatur, dan kecenderungan rasionalisasi atas penyimpangan anggaran menunjukkan adanya dualisme antara struktur normatif dan praktik operasional di lapangan.

Dengan demikian, Klungkung menjadi lokasi yang sangat relevan untuk meneliti efektivitas *good governance*, SPIP, kompetensi aparatur desa, dan *job rotation* dalam mencegah korupsi dana desa. Kabupaten ini merepresentasikan konteks dengan dualitas yang menarik: di satu sisi memiliki sistem dan kesadaran hukum yang mapan, namun di sisi lain tetap menghadapi potensi penyimpangan yang nyata. Pemilihan Klungkung sebagai lokasi penelitian memungkinkan evaluasi terhadap implementasi sistem pengendalian dan tata kelola yang baik dalam konteks desa yang sadar hukum, sekaligus menguji sejauh mana kerangka tersebut efektif dalam mencegah tindakan korupsi secara empiris.

Kasus-kasus korupsi dana desa di Kabupaten Klungkung juga menjadi perhatian publik, mencerminkan pola kelemahan sistemik dalam pengelolaan dana desa. Salah satu kasus yang menonjol adalah korupsi pengelolaan dana BUMDes di Desa Dawan Kaler selama periode 2014–2020, dengan total penyalahgunaan dana sebesar Rp 1,59 miliar. Dalam kasus ini, dana BUMDes digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa verifikasi, termasuk kepada kepala desa beserta keluarganya sendiri (Rastana, 2025). Selain itu, pada tahun 2015, terjadi korupsi dana APBDes di Desa Satra dengan kerugian mencapai Rp 1,4 miliar, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi (BaliTribune, 2018). Kasus terbaru yang masih dalam tahap penyelidikan adalah dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, pada tahun anggaran 2023, meskipun motifnya masih belum teridentifikasi (BaliPostNews, 2024).

Hal menarik juga terjadi di salah satu desa di Kabupaten Klungkung, yaitu Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. Jika pada umumnya penyalahgunaan dana desa dilakukan untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, atau pengalokasian yang tidak sesuai, kasus di Desa Tusan melibatkan modus yang berbeda, yaitu penyalahgunaan dana desa untuk perjudian slot. Bendahara desa, I Gede KS, terbukti menyelewengkan dana desa sebesar Rp 480 juta pada tahun 2020–2021 untuk aktivitas judi, yang tidak hanya ilegal tetapi juga secara fundamental bertentangan dengan tujuan utama dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (NusaBali, 2024). Dana desa diselewengkan melalui berbagai mekanisme yang semakin memperburuk dampak korupsi di desa tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Lapatawe B. Hamka, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDesa Tusan dilakukan dengan beberapa modus. Salah satunya adalah tidak membayarkan pajak ke kas negara, di mana pajak yang seharusnya disetor pada tahun 2020 hingga 2021 justru digunakan oleh tersangka untuk membiayai perjudian slot online. Selain itu, tersangka juga melakukan penarikan dana melebihi total nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada tahun 2021, sehingga terjadi defisit anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Artawan (2023), tidak ditemukan adanya aset atau barang yang dibeli oleh I Gede KS menggunakan dana tersebut. Dana sebesar itu memang murni digunakan untuk judi. Berdasarkan laporan hasil audit

penghitungan kerugian keuangan negara Nomor 700.1.2.1/77/IP.IV/ITDA tanggal 31 Mei 2023, total kerugian negara akibat penyalahgunaan dana APBDesa Tusan tahun anggaran 2020 hingga 2021 mencapai Rp 402.071.011. Yang lebih memprihatinkan, dana yang diselewengkan tersebut tidak hanya berasal dari anggaran langsung desa, tetapi juga dari pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara, yang seharusnya menjadi bagian dari kontribusi desa terhadap pendapatan negara. Alih-alih menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan publik, tersangka memilih untuk menggunakan dana tersebut dalam aktivitas perjudian slot, yang dikenal memiliki tingkat kecanduan tinggi dan risiko kerugian besar. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan keuangan desa, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat justru dipergunakan untuk aktivitas yang berisiko tinggi dan dilarang oleh hukum. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi isu utama dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, di mana seluruh kegiatan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa (Sujana *et al.*, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Klungkung masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan laporan WartaBali (2024), salah satu faktor utama yang memicu terjadinya praktik korupsi di Kabupaten Klungkung adalah minimnya keterbukaan informasi terkait perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana desa. Banyak masyarakat desa yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi anggaran desa, sehingga kontrol sosial dari warga menjadi terbatas. Selain itu, akuntabilitas perangkat desa dalam melaporkan penggunaan dana desa sering kali masih bersifat administratif tanpa adanya mekanisme yang memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan kondisi riil di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prayudi *et al.*, (2020), yang menunjukkan bahwa rendahnya akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung sebagaimana tercermin dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 disebabkan oleh lemahnya mekanisme transparansi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan program pemerintah. Kurangnya sistem informasi

publik yang terbuka dan mudah diakses memperburuk situasi dalam pengawasan desa menjadi tidak efektif.

Selain transparansi, pengawasan yang lemah juga menjadi faktor signifikan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dana desa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya menyebutkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal mengakibatkan banyaknya celah bagi perangkat desa untuk menyalahgunakan dana desa tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Aparat pengawas internal desa sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengidentifikasi indikasi korupsi sejak dini, sementara pengawasan eksternal dari inspektorat daerah maupun lembaga terkait cenderung tidak optimal karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan pemeriksaan yang tidak menyeluruh.

Kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa juga merupakan kendala yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Banyak aparat desa yang belum sepenuhnya memahami regulasi dan prosedur tata kelola keuangan desa secara profesional, sehingga meningkatkan risiko salah kelola yang berujung pada praktik korupsi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan dalam pencatatan keuangan, ketidaktepatan dalam pengalokasian dana, serta lemahnya implementasi sistem pelaporan menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan manipulasi anggaran.

Minimnya rotasi jabatan dalam struktur pemerintahan desa juga menjadi faktor yang memperburuk risiko korupsi. Banyak perangkat desa yang menjabat dalam waktu yang terlalu lama tanpa adanya pergantian atau evaluasi kinerja yang ketat, sehingga berpotensi menciptakan zona nyaman yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan secara terus-menerus tanpa pengawasan yang efektif. Tidak adanya rotasi jabatan yang terstruktur juga dapat meningkatkan risiko praktik kolusi antara pejabat desa dalam pengelolaan dana desa. Pergantian jabatan yang jarang terjadi membuat sistem pengawasan internal menjadi kurang efektif karena tidak ada perspektif baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Permasalahan ini tercermin dalam kasus korupsi dana desa di Desa Tusan, Kabupaten Klungkung, di mana Bendahara Desa, I Gede KS, terbukti menyelewengkan dana desa sebesar Rp 480 juta untuk berjudi slot pada tahun 2020–2021. Selain itu, kasus dugaan korupsi

dana desa di Desa Dawan Kaler juga memperlihatkan dampak dari lemahnya sistem rotasi jabatan. Perbekel Dawan Kaler, I.K.S, yang menjabat dalam periode yang panjang, diduga menyalahgunakan dana BUMDes Kerta Laba dari 2014 hingga 2020 dengan berbagai modus, termasuk pemberian pinjaman tanpa verifikasi dan penggelembungan harga barang. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana minimnya rotasi jabatan memungkinkan individu yang sama untuk memiliki akses penuh terhadap keuangan desa dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya mekanisme evaluasi yang ketat. Akibatnya, praktik penyalahgunaan wewenang dapat terus berlangsung tanpa deteksi dini dari pengawas internal desa maupun pihak eksternal.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen melalui penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur guna memastikan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pencegahan ini juga mencakup upaya menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak mereka, dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Silambi *et al.*, 2023). Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Purba (2015), menyatakan bahwa pencegahan kecurangan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan kecurangan. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Nugroho & Afifi, 2022).

Pencegahan korupsi dapat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dari pihak internal (Widiantari & Bella, 2023). Korupsi biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang (Arthana, 2019). Salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal pemerintahan adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap aset perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintahan yang baik maka upaya untuk mencegah *fraud* dana desa semakin maksimal (Nugroho & Afifi, 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian

Kartadjumena & Indriyati (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti pencegahan kecurangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan penerapan SPIP. Penelitian Azizah & Erinos (2022) juga menyatakan Sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Adanya pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan. Namun penelitian Ayem & Kusumasari (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Fraud* yang artinya baik/buruk sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan tindakan pencegahan korupsi adalah *Good Governance*. Penelitian ini menguji *Good Governance* bukan *Good Corporate Governance* karena penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan bukan di sektor swasta. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dana investasi serta pencegahan *fraud* baik secara politik maupun administrasi, dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha (Aprilia & Himawan, 2024). *Good governance* menjadi salah satu faktor yang dianggap mampu memaksimalkan pencegahan *fraud* (Elisabeth *et al.*, 2023). Penerapan *good governance* merupakan upaya untuk pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan akan mencegah terjadinya kecurangan karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum (Hara, 2019). Tata kelola yang baik memiliki peran yang menguntungkan dalam mengurangi terjadinya kecurangan (Elisabeth *et al.*, 2023). Menurut Aprilia & Himawan (2024) semakin baik *good governance* yang diterapkan, maka akan semakin baik tingkat pencegahan *fraud*, sehingga bisa menghasilkan kualitas keuangan yang baik karena meminimalisir bentuk perbuatan penipuan,

penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fitriyani & Sinaga (2022) yang mengemukakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dana bansos Covid-19 di BPKAD Kabupaten Pringsewu, dimana pengaruh variabel *good governance* dalam mencegah *fraud* dipengaruhi oleh 8 prinsip *good governance*. Sehingga semakin diterapkannya prinsip *good governance* maka semakin meningkat juga pengaruh *good governance* dalam-mencegah terjadinya *fraud*. Namun penelitian Kumalasari & Nursiam (2022) *good governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kompetensi aparatur desa juga berpotensi mempengaruhi keberhasilan praktik pencegahan korupsi. Kompetensi aparatur desa adalah karakter dan sifat yang menjadi fondasi bagi individu supaya mencapai hasil kerja yang efektif, mencakup kemampuan, wawasan dan sikap yang tercermin dalam pelaksanaan tugas mereka untuk mengelola dana desa (Saputra *et al.*, 2024). Kompetensi aparatur desa merupakan elemen kunci dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengembangan unit usaha produktif seperti BUMDes. Kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dana dan meminimalkan potensi penyimpangan (Diatmika *et al.*, 2022). Kompetensi aparatur merupakan faktor penting dalam Pengelolaan dana desa sebab merekalah yang mengelola dana desa. Semakin berkompeten perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Misalnya, pembuatan laporan keuangan dana desa jika di lakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman maka laporan tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat (Hulu & Rahim, 2022). Sinarwati & Marhaeni (2019) menegaskan bahwa sinergi kelembagaan desa dengan peningkatan kapasitas aparatur merupakan kunci dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi aparatur sangat penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih dan akuntabel. Kompetensi aparatur desa merupakan elemen kunci dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengembangan unit usaha produktif seperti

BUMDes. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan manajerial untuk mengelola dana dan meminimalkan potensi penyimpangan Hal tersebut sejalan dengan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian Romadaniati *et al.*, (2020) juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian Mahdi & Darwis (2020) Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Pencehagan *Fraud*.

Data yang ditunjukkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* atau *ACFE* (2012) menjelaskan bahwa perusahaan kurang menyadari pentingnya *job rotation* yang diterapkan secara aktif dalam mendorong dan membantu mendeteksi kecurangan. Masih kurangnya keinginan tersebut dibuktikan bahwa *job rotation* menduduki posisi paling bawah dari 16 posisinya dalam pendeteksian *fraud*. Padahal *job rotation* pada perusahaan dapat mencegah para karyawan dari performa aktivitas yang mementingkan kepentingan pribadi. *Job rotation* juga dapat digunakan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif. Transfer karyawan diantara berbagai pekerjaan dalam perusahaan dapat mencegah karyawan dari performa yang melibatkan aktivitas untuk kepentingan pribadi (Permatasari, 2020). Korupsi dapat dicegah atau diminimalkan dengan menerapkan sistem *job rotation*. Rotasi pekerjaan adalah perubahan tugas yang dilakukan secara berkala oleh seorang pekerja ke tugas lainnya. Jika seorang karyawan mengalami kejenuhan akibat rutinitas yang berlebihan, maka rotasi pekerjaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Keunggulan utama dari rotasi kerja adalah kemampuannya dalam mengurangi kebosanan serta meningkatkan motivasi melalui variasi tugas yang diberikan kepada karyawan. Selain itu, perpindahan karyawan antar perusahaan atau rotasi dalam suatu organisasi juga berkontribusi dalam penyebaran budaya kerja, meningkatkan proses sosialisasi pegawai, serta mencegah potensi kecurangan dengan menghindari kondisi di mana seorang karyawan menjadi terlalu akrab dengan lingkungan kerja, rekan sejawat, maupun transaksi tertentu. Apabila seseorang terlalu lama menduduki suatu jabatan, ada kemungkinan ia akan memahami celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan atau kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, penerapan sistem rotasi kerja dapat menjadi mekanisme pencegahan yang efektif dalam mengurangi risiko

kecurangan serta penyalahgunaan wewenang di dalam organisasi. Dengan diterapkannya kebijakan *job rotation* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan, mengurangi stres kerja, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan serta dapat meningkatkan keterampilan karyawan (Permatasari, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Egita (2020) yang menyatakan bahwa *Job rotation* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Prihanto *et al.*, (2023) menyatakan bahwa mutasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi. Namun penelitian Basuki *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *Job rotation* berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Pada penelitian ini, *Fraud Diamond Theory* diyakini sebagai grand teori yang dapat mendeteksi motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan, termasuk dalam konteks penyalahgunaan dana desa. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), kapabilitas (*capacity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Dalam konteks pengelolaan dana desa di Kabupaten Klungkung, keempat faktor ini memiliki relevansi yang kuat terhadap kemungkinan terjadinya korupsi dana desa. Faktor tekanan (*pressure*) dapat berasal dari kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang berlebihan, atau adanya tuntutan dari pihak eksternal yang mendorong aparatur desa untuk menyalahgunakan dana desa. Tekanan merupakan dorongan atau desakan dari dalam maupun luar individu yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan tindakan kecurangan. Sebagai contoh, kasus korupsi yang terjadi di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, melibatkan penyalahgunaan dana BUMDes sebesar Rp 1,59 miliar pada tahun 2014–2020. Pelaku diketahui mengakses dana tersebut untuk mendapat pinjaman tanpa verifikasi, termasuk untuk kepentingan istri dan anaknya. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi dalam lingkup keluarga yang mendorong pelaku untuk menyalahgunakan wewenang. Kasus serupa juga ditemukan di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, di mana terjadi korupsi dana APBDes sebesar Rp 480 juta pada tahun 2020–2021, dengan motif penggunaan dana untuk berjudi slot. Tekanan yang muncul dari kecanduan judi dan kebutuhan akan dana cepat dapat menjadi pemicu utama tindakan tersebut. Di Desa Besan, Kecamatan Dawan, korupsi senilai Rp 600 juta

pada tahun 2019 juga menunjukkan adanya tekanan dari ambisi pribadi untuk memperkaya diri. Lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali menciptakan peluang (*opportunity*) bagi oknum perangkat desa untuk melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi (Kurniawati, 2023). Selain itu, tidak diterapkannya *job rotation* dapat mendorong rasionalisasi (*rationalization*), di mana pelaku korupsi membenarkan tindakannya dengan berbagai alasan, seperti merasa berhak atas dana tersebut karena sudah lama menduduki posisi tersebut (Basuki *et al.*, 2021). Tidak adanya rotasi jabatan dalam pemerintahan desa dapat memperburuk potensi terjadinya kecurangan. Terjadinya korupsi pada dana desa juga disebabkan karena kurangnya kompetensi dari aparatur desa sehingga kapabilitas (*capacity*) dalam menangani serta mengelola dana desa masih sangat kurang. Elemen ini merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan kecurangan. Jika seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses yang diperlukan, mereka lebih mungkin untuk melakukan tindakan kecurangan (Kurniawati, 2023).

Penerapan *Fraud Diamond Theory* dalam penelitian ini menjadi sangat relevan karena teori ini memiliki keterkaitan langsung dengan variabel bebas yang diajukan, yaitu Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*, Kompetensi Aparatur Desa dan *Job Rotation*. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat mengurangi peluang (*opportunity*) terjadinya korupsi dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa. *Good Governance* berkaitan erat dengan pembenaran (*rationalization*), di mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum membatasi ruang bagi individu untuk membenarkan tindakan curang. Dalam lingkungan yang menjunjung tata kelola yang baik, pelaku akan kesulitan mencari alasan moral atau sosial untuk melakukan korupsi. Kompetensi Aparatur Desa berkaitan dengan kemampuan (*capability*) dalam teori ini. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi memahami proses dan celah dalam sistem, sehingga memiliki kapasitas baik untuk mencegah maupun melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kompetensi harus diimbangi dengan integritas dan pengawasan. Salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah adanya tekanan psikologis dan sosial yang dialami oleh aparatur desa, baik karena beban kerja yang berlebihan, kejenuhan

dalam posisi yang sama, maupun konflik peran dalam struktur organisasi desa. Tekanan ini dapat menumpuk ketika seseorang menjabat terlalu lama tanpa variasi tugas atau dukungan organisasi yang memadai. Dalam konteks ini, rotasi jabatan menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi tekanan tersebut (Widiantari & Bella, 2023).

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam perkembangan keilmuan, khususnya sebagai tambahan referensi teoritis terkait topik kecurangan Dana desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah desa di Kabupaten Klungkung dalam membuat upaya pencegahan korupsi agar tidak terulang kembali dikemudian hari mengingat tindakan kecurangan dapat berakibat fatal karena dapat mengurangi jumlah pemasukan dan menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan program di desa. Pada penelitian ini pemerintah dapat mengetahui faktor yang terbukti berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menguji secara empiris pengaruh diantaranya yaitu sistem pengendalian internal pemerintahan, *good governance*, kompetensi aparatur desa, dan *job rotation* terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Maka dari itu judul yang penulis ajukan ialah **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, *Good Governance*, Kompetensi Aparatur Desa dan *Job Rotation* terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih saja ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.
2. Setiap tahun pasti ada saja aparatur desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sepanjang tahun lalu, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021, sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat.

3. Sejak peluncuran Dana desa pada tahun 2015, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Korupsi dana desa menjadi korupsi dengan kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 187 kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 162.255.928.594.
4. Kabupaten Klungkung menjadi sorotan khusus karena berbagai kasus korupsi yang terjadi di sana, menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan Dana desa. Dari banyaknya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Bali, Klungkung merupakan satu-satunya Kabupaten yang modus korupsinya paling unik. Kasus korupsi di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, mengungkap berbagai persoalan serius dalam pengelolaan keuangan desa. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk aktivitas ilegal seperti perjudian slot online, yang dilakukan oleh bendahara desa melalui mekanisme tidak sah seperti tidak menyetor pajak ke kas negara serta menarik dana melebihi Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Tindakan tersebut menyebabkan defisit anggaran dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 402.071.011 sesuai hasil audit resmi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada analisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan, penerapan *good governance*, kompetensi aparatur desa dan *job rotation* terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana desa di Kabupaten Klungkung. Keempat variable tersebut dipilih berdasarkan berita dari (WartaBali, 2024) yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi di Kabupaten Klungkung yaitu karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang lemah, kapasitas perangkat desa yang belum sepenuhnya menguasai pengelolaan keuangan desa dan minimnya *job rotation*. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Klungkung, kasus korupsi di Kabupaten Klungkung merupakan cerminan dari kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa (Klungkung, 2025). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keempat variabel tersebut dapat berkontribusi dalam meminimalisir kecurangan terkait Dana desa. Kajian ini tidak akan mencakup

variabel lain yang mungkin mempengaruhi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, serta terbatas pada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Klungkung.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan korupsi?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan korupsi?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan korupsi?
4. Apakah *job rotation* berpengaruh terhadap pencegahan korupsi?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk menguji apakah sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
2. Bertujuan untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
3. Bertujuan untuk menguji apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
4. Bertujuan untuk menguji apakah *job rotation* berpengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan perbaikan bagi pemerintahan desa agar tidak terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa agar terwujudnya cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk penilaian desa bersih dari tindak korupsi dengan cara patuh terhadap aturan pelaporan keuangan, sistem teknologi

informasi yang akurat agar tercapai suatu tujuan atau objektif tertentu, serta peran aktif masyarakat yang juga ditindaklanjuti setiap laporan yang masuk baik meneliti kebenarannya, menetapkan sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang berbagai macam faktor pencegah terjadinya korupsi pengelolaan dana desa.

1.6.2 Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademis dalam mempelajari tentang pencegahan korupsi pengelolaan dana desa dan mengembangkan ilmu ekonomi dalam mendukung pencegahan korupsi.

